



PUTUSAN
Nomor 55 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **ROBBY EVERT GEORGE AWON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **MEISKE MEITI KUHU, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
3. **FERRY SAKUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rulman I. Rongkonusa, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Klinik Hukum "Tuwo Kona", beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

HANNY LENGKONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Warukapas jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,
tempat kedudukan di Jalan Pomorow Nomor 109, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Kel. Batu Kota terbit tanggal 16 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 157/Batu Kota/2006 luas 285 m² tanggal 06 Maret 2006 atas nama Robby Evert George Awon dan Meiske Meiti Kuhu;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Kel. Batu Kota terbit tanggal 18 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 00188/Batu Kota/2008 luas 299 m² tanggal 04 Juni 2008 atas nama Ferry Sakul;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Kel. Batu Kota terbit tanggal 16 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 157/Batu Kota/2006 luas 285 m² tanggal 06 Maret 2006 atas nama Robby Evert George Awon dan Meiske Meiti Kuhu;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Kel. Batu Kota terbit tanggal 18 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 00188/Batu Kota/2008 luas 299 m² tanggal, 04 Juni 2008 atas nama Ferry Sakul;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan absolut;
2. Tenggang waktu/kedaluwarsa
3. Penggugat kurang pihak;
4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan;
3. Kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 19/G/2017/PTUN.MDO, tanggal 27 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 196/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 16 Januari 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 298 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Janji Nomor 19/G/2017/PTUN.Mdo, tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2017/PTUN.Mdo., tanggal 27 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 196/B/2017/PT.TUN.Mks., tanggal 16 Januari 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan *Judex Juris*

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di atas tanah sertifikat objek sengketa terjadi tumpang tindih antara sertifikat milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, di mana Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menguasai objek sengketa *a quo*, dengan demikian perlu terlebih dahulu dibuktikan siapa yang berhak terhadap objek sengketa apakah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atau Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, dan untuk menentukan siapa yang berhak terhadap tanah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya melainkan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ROBBY EVERT GEORGE AWON, 2. MEISKE MEITI KUHU, S.E., 3. FERRY SAKUL;**
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/TUN/2018, tanggal 14 Mei 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)